



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 298 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN RISIKO BANJIR DAERAH
KABUPATEN SERANG TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana di tetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023-2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga International dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 10 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGELOLAAN RISIKO BANJIR DAERAH TAHUN 2023-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

9. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
10. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
11. Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisis *tools* yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non-spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terhadap banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
12. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
13. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
14. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
15. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

17. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
20. Mitigasi Non Struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
25. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, di mana, dan sebagaimana cara penanganan bencana.

26. Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksanan Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023-2027 yang selanjutnya disebut RPRB Daerah adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.
30. Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
31. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

33. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
34. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
35. Penanganan Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana Banjir disusun dengan maksud:

- a. pedoman perencanaan pembangunan daerah yang mana rencana penanggulangan bencana dapat diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. tolak ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- c. dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah agar lebih optimal dan terarah di masa mendatang.

Pasal 3

(1) Rencana Penanggulangan Bencana Banjir bertujuan untuk:

a.melihat. . .

- a. melihat ketercapaian program Nasional dan daerah serta memudahkan Kabupaten Serang untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat Nasional; dan
 - b. mensinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang diperoleh melalui kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana meliputi:
- a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
 - b. penilaian risiko dan perencanaan terpadu;
 - c. pengembangan sistem informasi, pelatihan dan logistik;
 - d. penanganan tematik kawasan rawan bencana;
 - e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - f. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 - g. pengembangan sistem pemulihan bencana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah meliputi:

- a. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pengelolaan risiko banjir terpadu;
- b. Arah kebijakan dan strategi pengelolaan risiko banjir dan longsor yang disesuaikan dengan isu strategis Kabupaten Serang dan selaras dengan kebijakan pembangunan hingga sektoral;
- c. Program dan kegiatan strategis daerah yang bersifat struktural maupun non struktural;
- d. Faktor kunci keberhasilan berdasarkan aspek kebijakan, struktur dan mekanisme, kapasitas, budaya, pendanaan, dan akuntabilitas;
- e. Mekanisme persiapan dan penanggulangan dampak banjir yang didasarkan pada siklus manajemen bencana; dan
- f. Rencana aksi pengelolaan risiko banjir dan longsor berupa indikasi program dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

BAB III
SISTEMATIKA DAN URAIAN

Pasal 5

Sistematika Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah, disusun dengan sistematika dan uraian sebagai berikut :

a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar penyusunan, ruang lingkup, landasan hukum dan pedoman, dan sistematika penulisan.

b. **BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SERANG**

Memuat kondisi umum wilayah dan profil tata ruang, fisik geografis, sumber daya air, lingkungan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kelembagaan pengelolaan risiko banjir.

c. **BAB III : METODOLOGI**

Memuat pentahapan metode penyusunan dokumen, pemetaan ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko serta penyusunan rekomendasi pengelolaan risiko banjir.

d. **BAB IV : ANALISIS**

Memuat analisis bahaya banjir, risiko bencana banjir, kajian kerentanan, kapasitas bencana banjir, risiko longsor, strategi pencapaian pengelolaan risiko banjir dan longsor, program dan kegiatan strategis daerah, faktor kunci keberhasilan, mekanisme persiapan dan penanggulangan dampak banjir, dampak dan hasil yang diharapkan.

e. **BAB V : PENUTUP**

Memuat kesimpulan, rekomendasi, dan implikasi.

BAB IV
IMPLEMENTASI

Pasal 6

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib merujuk Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah dalam merencanakan pengelolaan risiko banjir di instansi masing-masing disesuaikan dengan kewenangannya.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang terdapat pada instansi yang bersangkutan
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki peran besar dalam pengelolaan risiko banjir dan/atau bisa dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah daerah berupa Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan yang mewakili pentahelix kebencanaan yaitu pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media massa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI SERANG,


RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,


NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 298